



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **SUTARNO bin SARDI;**

Tempat lahir : Wonosobo (Prov. Jateng); -----

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1980; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Brondong RT.04/RW.01 Kecamatan Wdaslintang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah atau Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

II Nama lengkap : **KARSONO bin DULJANI;** -----

Tempat lahir : Wonosobo (Prov. Jateng); -----

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Agustus 1968; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Brondong RT.04/RW.01, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah atau Desa Bunut Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Agama : Islam; -----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

III Nama lengkap : **KRISNA YULI NARA bin KARSONO**; -----
Tempat lahir : Wonosobo (Prov. Jateng); -----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Juni 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Brondong RT.04/RW.01 Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah atau Desa Bunut Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

IV Nama lengkap : **SLAMET TAUFIK bin KARSONO**; -----
Tempat lahir : Wonosobo (Prov. Jateng); -----
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juni 1990; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : PT.NAL RT.13 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 08 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019; -----
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019; ---
3. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 05-Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ; -----

Terdakwa IV di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama BAMBANG, S.H., IRMAN ZUFARI, S.Sy. dan TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) kabupaten Lamandau yang berkantor di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2019;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama BAMBANG, S.H., IRMAN ZUFARI, S.Sy. dan TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) kabupaten Lamandau yang berkantor di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I.**SUTARNO Bin SARDI**, Terdakwa II.**KARSONO Bin DULJANI**, Terdakwa III.**KRISNA YULI NARA Bin KARSONO**, Terdakwa IV.**SLAMET TAUFIK Bin KARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.**SUTARNO Bin SARDI**, Terdakwa II.**KARSONO Bin DULJANI**, Terdakwa III.**KRISNA YULI NARA Bin KARSONO**, Terdakwa IV.**SLAMET TAUFIK Bin KARSONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan Penjara** dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit.; -----

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Batu Batanggui melalui Saksi MURSALUN, SE.; -----

- 1 (Satu) buah Angkong warna merah merk Artco ; -----

- 1 (Satu) buah Dodos tangkai terbuat dari kayu dengan panjang 3 Meter ;

- 1 (Satu) buah Dodos tangkai terbuat dari Fiber dengan panjang 2,5 Meter;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).;** -----

Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa I.**SUTARNO Bin SARDI**, Terdakwa II.**KARSONO Bin DULJANI**, Terdakwa III.**KRISNA YULI NARA Bin KARSONO**, Terdakwa IV.**SLAMET TAUFIK Bin KARSONO** pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Kelompok Tani Batanggui Lestari Blog Fanta PT.Nirmala Argo Lestari, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada Hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekitar jam 06.30 wib Saksi ANDI TOSA datang ke pondok di Desa Bunut, pada saat itu di dalam Pondok, saksi Andi Tosa menemui Terdakwa I SUTARNO, Terdakwa II KARSONO, Terdakwa III KRISNA YULI NARA, dan Terdakwa IV SLAMET TAUFIK, untuk menawarkan pekerjaan memanen buah kelapa sawit dengan upah memanen sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Ton dengan kata-kata "*Kalian panen di Afdeling Fanta Blok 18 PT.NAL besok* " akan tetapi para terdakwa menolak lalu terdakwa II Karsono berkata "*Itu lahan siapa pak...? Bermasalah nggak...?* " kemudian saksi Andi Tosa meyakinkan kepada para terdakwa dengan berkata "*Itu lahan punya Pak Kades... Ntar kalau ada masalah nanti saya yang bertanggung jawab* " setelah merasa tidak bermasalah lalu para

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



terdakwa menyetujui tawaran saksi Andi Tosa, karena para terdakwa setuju selanjutnya saksi Andi Tosa pulang meninggalkan pondok.

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa I SUTARNO, Terdakwa II KARSONO, Terdakwa III KRISNA YULI NARA, dan Terdakwa IV SLAMET TAUFIK didampingi oleh Saksi ANDI TOSA berangkat dari pondok tersebut dengan berjalan kaki menuju Block 18 Afdeling Fanta PT.NAL (Nirmala Argo Lestari) Kec.Bulik, Kab.Lamandau, Prov.Kalteng untuk melakukan panen buah kelapa sawit, setelah sampai di lokasi perkebunan kemudian para terdakwa melakukan mengambil buah kelapa sawit dengan cara membagi tugas yaitu tugas Terdakwa III Krisna Yuli Nara dan terdakwa IV Slamet Taufik bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos lalu terdakwa I Sutarno dan terdakwa II Karsono bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh dengan menggunakan Angkong untuk di tumpuk di penumpukan pinggir jalan, sedangkan saksi Andi Tosa bertugas mengawasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV pada saat melakukan panen, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pihak kepolisian datang dan menanyakan kepada para terdakwa dengan berkata "Siapa yang menyuruh panen buah kelapa sawit tersebut " lalu terdakwa II menjawab "Saudara Andi ". karena para terdakwa dan saksi Andi Tosa bukan merupakan ketua maupun anggota dari kelompok Tani Batanggui Lestari kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk diproses oleh lanjut.
-

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.6.194.100,- (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ; -----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. KUSARTONO NRANG Als KUS Bin SUPARTO: -----

- bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) dengan Jabatan CDO/Humas; -----
- bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian buah sawit; -----
- bahwa saksi awalnya tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana kejadian pencurian buah sawit tersebut, saksi mendapat laporan dari karyawan security bahwa ada beberapa orang mengambil buah sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa yang mengelola lahan sawit tempat kejadian pencurian sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa Kelompok Tani Batanggui Lestari ada hubungan dengan PT. NAL, dimana Kelompok Tani Batanggui Lestari ada kerjasama dengan PT. NAL sejak sekitar tahun 2017 dimana Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dipanen Kelompok Tani Batanggui Lestari dijual kepada PT. NAL, kemudian ada penyerahan lahan tanah oleh PT. NAL kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa saksi melihat langsung pimpinan perusahaan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) mengeluarkan Surat Penyerahan Lahan dan Pengelolaan Kebun dan Surat Kesepakatan Penyerahan Lahan dari PT. NAL kepada H. RERE NOR EDI MASYAH, S.H. Als H. RERE; -----
- bahwa Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut anggotanya sebanyak 20 (dua puluh) orang dan lahan dari PT. NAL tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Lahan dari PT. NAL tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari dasarnya karena lahan tersebut di luar HGU PT. NAL;
- bahwa Lahan dari PT. NAL diserahkan kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut sudah dibebaskan dan diganti rugi; -----

2. MURSALUN, S.E. Bin YURADDU (Alm): -----

- bahwa saksi bekerja sebagai pengawas pada Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan pencurian buah sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa saksi tidak tahu awalnya siapa yang melakukan pencurian buah sawit tersebut karena saksi baru mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 10.00 WIB dari Saudara JORGE dan Saudara APLO yang menceritakannya kepada saksi bahwa ada orang yang sedang panen di kebun, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian; -----
- bahwa Pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari); -----
- bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil tersebut sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 5,631 kilogram sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp6.194.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);-----
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;

- bahwa setelah kami menanyakan Para Terdakwa “siapa yang menyuruh kalian panen di sini?” dan Para Terdakwa menjawab “saudara ANDI”;
- bahwa tidak ada orang lain yang ikut memiliki hak atas Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut; -----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----

3. **MARDIAN S. Bin SYAHRANI;** -----

- bahwa saksi mengerti, sehubungan sehubungan dengan pencurian buah sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencurian buah sawit namun setahu saksi di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. Hutanindo, Kabpaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Mentawa periode tahun 2003 sampai tahun 2008;-----
- bahwa saksi kenal dengan Saudara RAHMAN, S.H. Kepala Desa Sungai Mentawa sekarang; -----
- bahwa tempat kejadian pencurian buah sawit oleh Para Terdakwa tersebut masuk wilayah Desa Sungai Mentawa, tapi lokasi tersebut bukan kas Desa Sungai Mentawa karena sudah diganti tugi oleh PT. NAL.; -----

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Lahan sawit di Blok 18, Afdeling Fanta Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sepengetahuan saksi awalnya adalah milik PT. NAL namun yang saksi dengar lahan tersebut sudah dikelola Kelompok Tani yang pengurusnya bernama H. RERE.;

- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan;

4. SUMADI, S.Pd. Bin SOELEMAN: -----

- bahwa saksi bekerja sebagai bendahara pada Kelompok Tani Batanggui Lestari yang merupakan salah satu pihak pengurus Kelompok Tani Batanggui Lestari;

- bahwa saksi mengerti, sehubungan sehubungan dengan pencurian buah sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

- bahwa pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

- bahwa saksi tidak tahu awalnya siapa yang melakukan pencurian buah sawit tersebut karena saksi baru mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 10.00 WIB dari Saudara ALUN yang menceritakannya kepada saksi bahwa Saudara JORGE dan Saudara APLO melaporkan bahwa ada orang yang sedang panen di kebun; -----

- bahwa pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari); -----

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ketua Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut adalah Saudara H. RERE dan dasar legalitas surat Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut sepengetahuan saya adalah Nota Pengajuan Surat Keputusan Bupati Lamandau dari Dinas Pertanian dan Perikanan yang diketahui Kepala Dinas atas nama Ir. H. SUNARTO, M.A.P. tanggal 06 Juni 2017 tentang penetapan Kelompok Tani Batanggui Lestari Kelurahan Nanga Bulik sebagai penerima hasil pengelolaan kebun kemitraan dengan PT. Nirmala Agro Lestari (PT.NAL), Surat Keputusan Bupati Lamandau nomor : 188.45/427/VI/HUK/2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan Kelompok Tani Batanggui Lestari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, sebagai petani pekebun kelapa sawit di Kabupaten Lamandau dan Surat Penyerahan Lahan dan Pengelolaan Kebun Nomor : 007/NAL-EXT/8/2017, tanggal 03 Agustus 2017 dari perusahaan PT. Nirmala Agro Lestari (PT.NAL) kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil tersebut sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 5,631 kilogram sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp6.194.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah); -----
- bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa setelah kami menanyakan Para Terdakwa “siapa yang menyuruh kalian panen di sini?” dan Para Terdakwa menjawab “saudara ANDI”;
- bahwa tidak ada orang lain yang ikut memiliki hak atas Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut;-----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saya mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----
- bahwa saksi mau berdamai dengan Para Terdakwa di persidangan; ----

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ANDI TOSSA alias ANDI bin JABRON (alm); -----

- bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan perbuatannya yang telah menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET untuk memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa Pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa Yang mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa SUTARNO, Terdakwa KARSONO, Terdakwa KRISNA dan Terdakwa SLAMET; -----
- bahwa setahu saksi, pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari); -----
- bahwa dasar saksi menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H. dan tujuan Terdakwa sesuai arahan dari Saudara RAHMAN, S.H. adalah hasil panen buah sawit tersebut setelah dipotong ongkos panen dan dipotong Terdakwa mengawasi panen tersebut, uang hasil penjualan buah sawitnya akan dipakai untuk membangun mesjid di Desa Sungai Mentawa; -----
- bahwa saksi tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara RAHMAN, S.H. Terdakwa tidak tahu; -----
- bahwa saksi ikut mengawasi Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan Saudara KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----

- bahwa sepengetahuan saksi, buah sawit yang diambil tersebut sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 5,631 kilogram sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp6.194.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah); -----
- bahwa saksi dan para Terdakwa yaitu Slamet Taufik, Krisna, Sutarno dan Karsono mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa saksi tidak memiliki hak atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut; ----
- bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I. SUTARNO BIN SARDI: -----

- bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan

Tengah;

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET;
- bahwa menyuruh Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada Saudara KARSONO "Pak De, mau manen kah" Saudara KARSONO jawab "ayo, yang penting aman", saat itu saya mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara KARSONO beserta Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa;
- bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja;
- bahwa Awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI;
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 janjang namun terdakwa tidak tahu total beratnya;
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa dan Saudara KARSONO bertugas mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat dibayar karena kami kemudian diamankan pihak kepolisian;

- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saya mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA II KARSONO BIN DULJANI : -----

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara SUTARNO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET;

- bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada saya "Pak De, mau manen kah" saya jawab "ayo, yang penting aman", saat itu Terdakwa mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara SUTARNO besama Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa;

- bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja;

- bahwa awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI; -----

- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 janjang namun Terdakwa tidak tahu total beratnya; -----
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan Terdakwa bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah);-----
- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat dibayar karena kami kemudian diamankan pihak kepolisian; -----
- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----

TERDAKWA III KRISNA YULI NARA BIN KARSONO: -----

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara SUTARNO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET; -----
- bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada saya "Pak De, mau manen kah" saya jawab "ayo, yang penting aman", saat itu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara SUTARNO beserta Saudara SLAMET dan Saudara KARSONO dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa;

- bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja;
- bahwa awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI;
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 janjang namun Terdakwa tidak tahu total beratnya;
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran Saudara SLAMET dan Saudara Terdakwa memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan KARSONO bertugas mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah);
- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat dibayar karena kami kemudian diamankan pihak kepolisian;
- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;
- bahwa benar barang bukti tersebut dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA IV SLAMET TAUFIK BIN KARSONO:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara SUTARNO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET;

- bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada saya "Pak De, mau manen kah" saya jawab "ayo, yang penting aman", saat itu Terdakwa mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara SUTARNO besama Saudara SLAMET dan Saudara KARSONO dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa;

- bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja;

- bahwa awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI; -----
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 jangjang namun Terdakwa tidak tahu total beratnya; -----
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran Terdakwa dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah);-----
- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar karena kami kemudian diamankan pihak kepolisian;

- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit; -----
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari piber panjang 2,5 meter; -----

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekitar jam 06.30 wib Saksi ANDI TOSA datang ke pondok di Desa Bunut, pada saat itu di dalam Pondok, saksi Andi Tosa menemui Terdakwa I SUTARNO, Terdakwa II KARSONO, Terdakwa III KRISNA YULI NARA, dan Terdakwa IV SLAMET TAUFIK, untuk menawarkan pekerjaan memanen buah kelapa sawit dengan upah memanen sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Ton dengan kata-kata "*Kalian panen di Afdeling Fanta Blok 18 PT.NAL besok* " akan tetapi para terdakwa menolak lalu terdakwa II Karsono berkata "*Itu lahan siapa pak...? Bermasalah nggak...?* " kemudian saksi Andi Tosa meyakinkan kepada para terdakwa dengan berkata "*Itu lahan punya Pak Kades... Ntar kalau ada masalah nanti saya yang bertanggung jawab* " setelah merasa tidak bermasalah lalu para terdakwa menyetujui tawaran saksi Andi Tosa, karena para terdakwa setuju selanjutnya saksi Andi Tosa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang

meninggalkan

pondok.

-
- Bahwa benar pada hari hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa I SUTARNO, Terdakwa II KARSONO, Terdakwa III KRISNA YULI NARA, dan Terdakwa IV SLAMET TAUFIK didampingi oleh Saksi ANDI TOSA berangkat dari pondok tersebut dengan berjalan kaki menuju Block 18 Afdeling Fanta PT.NAL (Nirmala Argo Lestari) Kec.Bulik, Kab.Lamandau, Prov.Kalteng untuk melakukan panen buah kelapa sawit, setelah sampai di lokasi perkebunan kemudian para terdakwa melakukan mengambil buah kelapa sawit dengan cara membagi tugas yaitu tugas Terdakwa III Krisna Yuli Nara dan terdakwa IV Slamet Taufik bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos lalu terdakwa I Sutarno dan terdakwa II Karsono bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh dengan menggunakan Angkong untuk di tumpuk di penumpukan pinggir jalan, sedangkan saksi Andi Tosa bertugas mengawasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV pada saat melakukan panen;

 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pihak kepolisian datang dan menanyakan kepada para terdakwa dengan berkata “Siapa yang menyuruh panen buah kelapa sawit tersebut ” lalu terdakwa II menjawab “Saudara Andi ”. karena para terdakwa dan saksi Andi Tosa bukan merupakan ketua maupun anggota dari kelompok Tani Batanggui Lestari kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk diproses oleh lanjut.

 - Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.6.194.100,- (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan



kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ; -----
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ; -----

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu masing-masing Terdakwa I. Sutarno bin Sardi, Terdakwa II. Karsono bin Duljani, Terdakwa III. Krisna Yuli Nara bin Karsono, Terdakwa IV. Slamet Taufik bin Karsono yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Para Terdakwa Terdakwa I. Sutarno bin Sardi, Terdakwa II. Karsono bin Duljani, Terdakwa III. Krisna Yuli Nara bin Karsono, Terdakwa IV. Slamet Taufik bin Karsono sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrestnya antara lain arrest tertanggal 12 Nopember 1894, W, 6578 dan arrest tertanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain telah memutuskan :”perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu pada hari Jum’at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa yaitu Terdakwa SUTARNO, Terdakwa KARSONO, Terdakwa KRISNA dan Terdakwa SLAMET telah memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa benar pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari);

Menimbang, bahwa dasar Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh oleh saudara Andi Tosa dan saudara Andi Tosa tersebut disuruh oleh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara Andi Tosa dan Saudara RAHMAN, S.H. Para Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa kata "memiliki" dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa benar pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari);

Menimbang, bahwa dasar Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh Saudara Andi Tosa dengan dijanjikan sejumlah upah sedangkan saudara Adi Tosa juga disuruh oleh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara Andi Tosa maupun saudara RAHMAN, S.H. Para Terdakwa tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta yaitu Para Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit tersebut dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Kelompok Tani Batanggui Lestari untuk memanen sawit yang berada di atas lahan tersebut maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ; -----

ad.4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ; -----

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar dapat dihukum dalam unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah terungkap dengan jelas yaitu perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sawit yang berada di atas lahan Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memanen buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut ada peran masing-masing yaitu Terdakwa SLAMET dan Terdakwa KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa SUTARNO dan Terdakwa KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter;

- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari piber panjang 2,5 meter; -----

untuk 435 janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sedangkan sisanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu : -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan seseorang mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

1. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
3. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTARNO Bin SARDI, Terdakwa II KARSONO Bin DULJANI, Terdakwa III KRISNA YULI NARA Bin KARSONO dan Terdakwa IV SLAMET TAUFIK Bin KARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- **435 (empat ratus tiga puluh lima) jangjang buah kelapa sawit**; -----

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Batu Batanggui melalui Saksi MURSALUN, SE;-----

- **1 (Satu) buah Angkong warna merah merk Artco**;-----

- **1 (Satu) buah Dodos tangkai terbuat dari kayu dengan panjang 3 Meter**;

- **1 (Satu) buah Dodos tangkai terbuat dari Fiber dengan panjang 2,5; Meter**

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

1. WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

TOMMY MANIK, S.H.

2. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.